



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menaikkan gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa besaran gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 - 3. Peraturan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 14 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20);
 - b. Nomor 68 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153);
 - c. Nomor 12 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28);
 - d. Nomor . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- d. Nomor 13 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26);
- e. Nomor 21 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38);
- f. Nomor 27 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 33);
- g. Nomor 13 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 26);
- h. Nomor 17 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 34);
- i. Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 59);
- j. Nomor 36 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 110); dan
- k. Nomor 32 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 125),

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

- 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Subdit Bidang Hukum dan
Pengundang-undangan,



Yana Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29
TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR GAJI POKOK ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

M K G	GOLONGAN I TAMTAMA						GOLONGAN II BINTARA						GOLONGAN III PERWIRA PERTAMA			GOLONGAN IV PERWIRA MENENGAH PERWIRA TINGGI											
	a	b	c	d	e	f	a	b	c	d	e	f	a	b	c	a	b	c	d	e	f	g					
	BHAYANG KARA DUA	BHAYANG KARA SATU	BHAYANG KARA KEPALA	AJUN BRIGADIR POLISI DUA	AJUN BRIGADIR POLISI SATU	AJUN BRIGADIR POLISI	BRIGADIR POLISI DUA	BRIGADIR POLISI SATU	BRIGADIR POLISI	BRIGADIR POLISI KEPALA	AJUN INSPEKTUR POLISI DUA	AJUN INSPEKTUR POLISI SATU	INSPEKTUR POLISI DUA	INSPEKTUR POLISI SATU	AJUN KOMISARIS POLISI	KOMISARIS POLISI	AJUN KOMISARIS BESAR POLISI	KOMISARIS BESAR POLISI	BRIGADIR JENDERAL POLISI	INSPEKTUR JENDERAL POLISI	KOMISARIS JENDERAL POLISI	JENDERAL POLISI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
0	1.643.500	1.694.900	1.747.900	1.802.600	1.858.900	1.917.100																					
1																											
2	1.695.300	1.748.300	1.803.000	1.859.400	1.917.600	1.977.500																					
3																											
4	1.748.700	1.803.400	1.859.800	1.918.000	1.978.000	2.039.900	0	2.103.700	2.169.500	2.237.400	2.307.400	2.379.500	2.454.000														
5							1																				
6	1.803.900	1.860.300	1.918.500	1.978.500	2.040.400	2.104.200	2	2.170.000	2.237.900	2.307.900	2.380.100	2.454.600	2.531.300														
7							3																				
8	1.860.800	1.919.000	1.979.000	2.040.900	2.104.700	2.170.600	4	2.238.500	2.308.500	2.380.700	2.455.200	2.532.000	2.611.200														
9							5																				
10	1.919.400	1.979.500	2.041.400	2.105.200	2.171.100	2.239.000	6	2.309.000	2.381.300	2.455.800	2.532.600	2.611.800	2.693.500	0	2.735.300	2.820.800	2.909.100	0	3.000.100	3.093.900	3.190.700	3.290.500	3.393.400				
11							7								1	2.777.700			1								
12	1.980.000	2.041.900	2.105.800	2.171.600	2.239.600	2.309.600	8	2.381.900	2.456.400	2.533.200	2.612.400	2.694.100	2.778.400	2	2.865.300	2.909.800	3.000.800	2	3.094.700	3.191.500	3.291.300	3.394.300	3.500.400				
13							9								3				3								
14	2.042.400	2.106.300	2.172.200	2.240.100	2.310.200	2.382.400	10	2.457.000	2.533.800	2.613.100	2.694.800	2.779.100	2.866.000	3	2.955.700	3.001.500	3.095.400	4	3.192.300	3.292.100	3.395.100	3.501.300	3.610.800				
15							11								4				5								
16	2.106.800	2.172.700	2.240.600	2.310.700	2.383.000	2.457.600	12	2.534.400	2.613.700	2.695.500	2.779.800	2.866.700	2.956.400	4	3.048.900	3.096.200	3.193.000	6	3.292.900	3.395.900	3.502.100	3.611.700	3.724.700				
17							13								5				7								
18	2.173.200	2.241.200	2.311.300	2.383.600	2.458.200	2.535.000	14	2.614.300	2.696.100	2.780.500	2.867.400	2.957.100	3.049.600	6	3.145.000	3.193.800	3.293.700	8	3.396.700	3.503.000	3.612.600	3.725.600	3.842.100				
19							15								7				9								
20	2.241.700	2.311.900	2.384.200	2.458.800	2.535.700	2.615.000	16	2.696.800	2.781.100	2.868.100	2.957.800	3.050.400	3.145.800	8	3.244.200	3.294.500	3.397.600	10	3.503.900	3.613.500	3.726.500	3.843.000	3.963.300				
21							17								9				11								
22	2.312.400	2.384.800	2.459.400	2.536.300	2.615.600	2.697.400	18	2.781.800	2.868.800	2.958.600	3.051.100	3.146.600	3.245.000	10	3.346.500	3.398.400	3.504.700	12	3.614.300	3.727.400	3.844.000	3.964.200	4.088.200				
23							19								11				13								
24	2.385.300	2.460.000	2.536.900	2.616.300	2.698.100	2.782.500	20	2.869.500	2.959.300	3.051.900	3.147.300	3.245.800	3.347.300	12	3.452.000	3.505.600	3.615.200	14	3.728.300	3.844.900	3.965.200	4.089.200	4.217.100				
25							21								13				15								
26	2.460.600	2.537.500	2.616.900	2.698.800	2.783.200	2.870.200	22	2.960.000	3.052.600	3.148.100	3.246.600	3.348.100	3.452.800	14	3.560.800	3.616.100	3.729.200	16	3.845.900	3.966.200	4.090.200	4.218.200	4.350.100				
27							23								15				17								
28	2.538.100	2.617.500	2.699.400	2.783.900	2.870.900	2.960.700	24	3.053.300	3.148.900	3.247.400	3.348.900	3.453.700	3.561.700	16	3.673.100	3.730.100	3.846.800	18	3.967.100	4.091.200	4.219.200	4.351.200	4.487.300				
29							25								17				19								
30							26	3.149.600	3.248.100	3.349.800	3.454.500	3.562.600	3.674.000	18	3.788.900	3.847.700	3.968.100	20	4.092.200	4.220.200	4.352.200	4.488.400	4.628.800				
31							27	3.248.900	3.350.600	3.455.400	3.563.500	3.674.900	3.789.900	19	3.908.400	3.969.100	4.093.200	22	4.221.300	4.353.300	4.489.500	4.629.900	4.774.700				
32							28	3.351.400	3.456.200	3.564.300	3.675.800	3.790.800	3.909.400	20	4.031.700	4.094.200	4.222.300	24	4.354.400	4.490.600	4.631.000	4.775.900	4.925.300	5.079.300	5.238.200		
							29	3.457.100	3.565.200	3.676.700	3.791.700	3.910.300	4.032.600	21	4.158.800	4.223.300	4.355.400	25	4.491.700	4.632.200	4.777.100	4.926.500	5.080.600	5.239.500	5.403.400		
							30							22	4.289.900	4.356.500	4.492.800	26	4.633.300	4.778.200	4.927.700	5.081.800	5.240.800	5.404.700	5.573.800		
							31							23	4.425.200	4.493.900	4.634.400	28	4.779.400	4.928.900	5.083.100	5.242.100	5.406.000	5.575.100	5.749.500		
							32							24		4.635.600	4.780.600	4.930.100	30	5.084.300	5.243.400	5.407.400	5.576.500	5.750.900	5.930.800		



Selesai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan.

[Signature]
Diana Silviana Djaman

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

JOKO WIDODO

SK No 001011